



دعوتِ اسلامی

Risalah yang Bermanfaat bagi
Laki-laki dan Perempuan

Ular yang Terluka

Shaykh-e-Tarbiyat, Amir-e-Ahl-e-Sunnat
Founder of Dawat-e-Islami, Allamah Maulana Abu Bilal

MUHAMMAD ILYAS

Attar Qadiri Razavi

دعوتِ اسلامی

Diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh:
Departemen Penerjemahan (Dawat-e-Islami)

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى خَاتَمِ النَّبِيِّينَ
أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Doa sebelum membaca buku

*B*acalah Do'a berikut ini sebelum Anda membaca buku agama atau membaca buku pelajaran Islam, Anda akan lebih mudah untuk mengingat hal - hal Anda pelajari. *إِنْ شَاءَ اللَّهُ*:

اللَّهُمَّ افْتَحْ عَلَيْنَا حِكْمَتَكَ وَانْشُرْ
عَلَيْنَا رَحْمَتَكَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

Terjemahan

Terjemahan: Ya Allah سبحانه وتعالى!
Bukakanlah pintu hikmahmu bagi kami,
dan limpahkan Rahmat-Mu kepada kami
wahai Dzat yang Maha Agung dan Maha
Mulia! *(Al-Mustatraf, jilid 1, hlm. 40)*

Note:

Sebelum dan sesudah berdoa, dianjurkan untuk mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi Besar Muhammad ﷺ satu kali.

زَخمی سانپ

Zakhmi Saanp

ULAR YANG TERLUKA

Ceramah ini disampaikan oleh Syekh Tariqah, Pemimpin Ahl-al-sunnah, pendiri Dawat-e-Islami Al'Allamah Maulana Abu Bilal Muhammad Ilyas Attar Qaadiri Razavi حفظه الله dalam bahasa Urdu. Departemen Penerjemah telah menterjemahkannya ke dalam bahasa Inggris kemudian bahasa Indonesia. Jika Anda menemukan kesalahan dalam terjemahan atau penulisan, mohon informasikan pada Departemen Penerjemahan pada alamat yang tertera atau dengan menggunakan email yang tercantum dengan diniatkan untuk mendapatkan pahala.

Departemen Penerjemahan (**Dawat-e-Islami**)

Aalami Madani Markaz, Faizan-e-Madinah, Mahallah Saudagran,
Purani Sabzi Mandi, Bab-ul-Madinah, Karachi, Pakistan

UAN: ☎ +92-21-111-25-26-92 – Ext. 7213

Email: ✉ translation@dawateislami.net

ULAR YANG TERLUKA

An English translation of 'Zakhmi Saanp'



HAK CIPTA

Hak Cipta © 2026 Maktabat-ul-Madinah

Tidak ada bagian dari publikasi ini yang boleh direproduksi, atau ditransmisikan, dalam bentuk atau dengan cara apa pun, baik secara elektronik, mekanis, fotokopi, rekaman, ataupun dengan cara lainnya, tanpa izin tertulis dari Maktaba-tul-Madinah.

Publikasi Pertama:	Rajab-ul-Murajjab, 1447 AH – (Jan, 2026)
Diterjemahkan oleh:	Translation Department (Dawat-e-Islami)
Penerbit:	Maktaba-tul-Madinah
Kuantitas:	-

SPONSOR

Silakan hubungi kami jika Anda ingin mensponsori pencetakan buku atau buklet keagamaan untuk dihadiahkan kepada anggota keluarga Anda yang telah meninggal.

Maktaba-tul-Madinah

Aalami Madani Markaz, Faizan-e-Madinah Mahallah Saudagran,
Purani Sabzi Mandi, Bab-ul-Madinah, Karachi, Pakistan

✉ **Email:** maktabaglobal@dawateislami.net – maktaba@dawateislami.net

☎ **Phone:** +92-21-34921389-93

🌐 **Web:** www.dawateislami.net

DAFTAR ISI

ULAR YANG TERLUKA.....	1
Keutamaan membaca Shalawat atas Nabi ﷺ.....	1
Wanita sebaiknya tidak keluar rumah dengan memakai wewangian	3
Hukuman mengerikan karena tidak berhijab.....	3
Hewan berbahaya.....	4
Alasan yang buruk.....	5
Lima puluh hingga enam puluh ular.....	6
Lubang yang menakutkan	7
Waspadalah !	8
Kehilangan putraku tapi tidak dengan kesopananku	9
Tidak berhijab bukanlah masalah kecil	10
Rangkaian 31 mutiara Madani.....	11

Seorang murid perempuan tidak boleh mencium tangan guru besarnya.....	11
Pria dan wanita tidak diperbolehkan berjabat tangan.....	11
Mengenakan gelang dari tangan seorang pria	12
Bagian tubuh bayi mana yang harus ditutupi?	12
Hukum tentang melihat bagian tubuh Mahram	13
Memijat kaki ibu	14
Keutamaan mencium kaki ibu.....	14
Kewajiban berhijab (menutup aurat) dari kerabat.....	14
Berhijab (menutup aurat) dari ayah mertua dan ibu mertua	16
Hukum tentang melihat wajah wanita.....	16
Jangan memakai celana tipis.....	17
Melihat lutut orang lain yang terbuka adalah dosa.....	17
Hukum tentang membuka Satr (aurat) secara tidak perlu dalam kesendirian.....	18
Membuka Satr (aurat) saat bersuci.....	18
Area antara pusar dan lutut.....	18
Jauhkan rambut kemaluan dari orang lain.....	19
Rambut wanita yang rontok setelah disisir	19
Bunyi gemerincing dari gelang kaki yang dipakai oleh wanita	19
Wanita harus memakai pakaian lengan panjang.....	22
Hukum tentang melihat wanita yang memakai hijab Islami.....	22
Melihat rambut wanita adalah Haram.....	23
Perumpamaan	24
Hukum tentang seorang pria merawat seorang wanita Muslim..	24
Bertemu dengan wanita Non-Mahram dalam kesendirian	24

Bertemu dengan pemuda tampan dalam kesendirian.....	25
Peringatan.....	25

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى خَاتَمِ النَّبِيِّينَ
أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ULAR YANG TERLUKA

Meskipun Setan akan membuat Anda merasa malas, bacalah buklet ini sepenuhnya dan petiklah berkahnya.

Keutamaan membaca Shalawat Kepada Nabi ﷺ

Nabi pembawa Rahmat ﷺ telah bersabda, 'Membaca Shalawat kepadaku adalah Nur [cahaya] di jembatan Shirath. Barang siapa yang membaca Shalawat atasku 80 kali pada hari Jum'at, maka 80 tahun dosa-dosanya akan diampuni.'

(Al Firdaus bima Suril Khitab, jilid. 2, hal. 408, Hadits 3814)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

Sayyidina Abu Sa'id Khudri رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ telah meriwayatkan: Seorang sahabat muda yang diberkahi رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ baru saja menikah. Suatu ketika, Ia رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ pulang rumahnya, melihat istrinya berdiri di pintu. Melihat istrinya di pintu, ia رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ menjadi sangat marah dan mengangkat tombaknya, ia رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ bergegas ke arah istrinya. Dengan ketakutan dan gentar, istrinya mundur dan berkata sambil menangis, 'Wahai suamiku tercinta! Jangan bunuh aku, aku tidak bersalah. Silakan masuk

ke dalam rumah dan lihat apa yang menyebabkan aku berada di sini.' Maka, sahabat yang diberkahi itu masuk ke dalam; ia رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ menemukan seekor ular berbahaya dan berbisa melingkar di atas tempat tidurnya. Dengan tergesa-gesa, ia رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ menusuknya dengan tombaknya, tetapi ular yang menggeliat kesakitan itu, sebelum mati, telah menggigitnya. Terkena racun ular, sahabat muda yang sopan dan diberkahi itu رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ juga gugur sebagai syahid.

(*Sahih Muslim, hal. 1228, Hadits 2236; diringkaskan*)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

Saudara-saudara Muslim yang tercinta! Pernahkah kalian perhatikan? Betapa dalamnya sifat – sifat mulia kesopanan yang tertanam dalam diri para sahabat yang mulia رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ sehingga mereka bahkan tidak suka istri-istri mereka berdiri di pintu atau jendela. Mereka yang membawa istri-istri mereka yang berhias dan tidak berhijab ke pesta-pesta, mereka yang mengendarai sepeda motor dengan istri-istri yang tidak berhijab duduk di belakang mereka, mereka yang membiarkan istri-istri mereka berkeliaran di pusat perbelanjaan dan pasar dalam keadaan tidak berhijab harus mengambil pelajaran dari riwayat di atas.

Wanita sebaiknya tidak keluar rumah dengan memakai wewangian

Nabi Agung ﷺ telah bersabda, 'Sesungguhnya, wanita yang memakai wewangian dan melewati suatu perkumpulan (majelis), maka ia seperti ini dan itu, yaitu ia adalah seorang pezina.'

(Sunanut Tirmizi, jilid. 4, hal. 361, Hadits 2795)

Menafsirkan Hadits yang disebutkan di atas, seorang ahli tafsir terkemuka, Mufti Ahmad Yar Khan رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ telah menyatakan, 'Alasannya adalah bahwa dengan menggunakan parfum, ia menarik perhatian orang kepadanya. Karena Islam telah mengharamkan perzinaan, Islam juga telah mencegah penyebab-penyebab yang mengarah pada perzinaan.'

(Miratul Manajih, jilid. 2, hal. 172)

Hukuman mengerikan karena tidak berhijab

Sayyidina Imam Ahmad bin Hajar Makki Syafi'i رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ telah berkata: Pada malam Mi'raj (Kenaikan), terjadi pemandangan yang sangat mengerikan yang dilihat oleh Nabi yang mulia, Nabi Muhammad ﷺ di mana hukuman-hukuman mengerikan sedang ditimpakan kepada beberapa wanita. Salah satu hukumannya adalah seorang wanita digantung dengan rambutnya dan otaknya mendidih. Dikatakan kepada Nabi

pembawa Rahmat ﷺ bahwa hukuman ini ditimpakan kepadanya karena ia tidak menyembunyikan rambutnya dari orang-orang asing (bukan mahram).

(Az Zawajir 'Aniqtirafil Kabaair, jilid. 2, hal. 97-98; diringkas)

ﷺ ﷺ

Hewan berbahaya

Hari itu adalah hari Jum'at terakhir bulan sya'ban, 1414 H. Dalam Ijtima' besar inspirasi Sunnah yang diadakan pada malam hari di Korangi, Babul Madinah (Karachi), seorang pemuda bertemu [Sang penulis, al faqir Muhammad Ilyas Attar Qadiri]. Diliputi rasa takut, ia menceritakan kejadian berikut di bawah sumpah: Seorang gadis muda dari salah satu kerabat saya meninggal dunia secara tiba-tiba. Setelah dimakamkan, ketika kami kembali, ayah almarhumah menyadari bahwa ia lupa tas tangannya yang berisi surat-surat penting, secara tidak sengaja terkubur di dalam makam putrinya. Karena sangat dibutuhkan, kami harus menggali kembali makam tersebut. Saat kami mengangkat papan penutupnya, kami berteriak karena ketakutan dan panik yang mendalam, karena gadis muda yang baru saja kami kuburkan dalam kain kafan bersih itu kini duduk tegak seperti busur, dengan liar merobek kain kafannya. Sayangnya! Kakinya terikat pada rambut di kepalanya dan banyak hewan aneh kecil yang menakutkan menempel di tubuhnya.

Setelah melihat pemandangan yang begitu mengerikan itu, kami terdiam ketakutan dan tanpa mengambil tas kami, kami langsung menuangkan tanah ke dalam kuburan dan segera lari. Saat kembali ke rumah, saya bertanya kepada kerabat tentang perbuatan salah yang dilakukan gadis muda itu. Mereka mengungkapkan bahwa ia tidak memiliki kebiasaan buruk seperti yang dianggap tercela saat ini. Namun, seperti gadis-gadis lain, ia menjalani kehidupan yang modis dan tidak terbiasa mengenakan hijab. Baru-baru ini, beberapa hari sebelum ia meninggal, ada pernikahan di kalangan kerabat, seperti wanita lain yang tidak berhijab, ia juga menghadiri pernikahan itu setelah berhias diri dan setelah memotong rambutnya dengan gaya modis.'

Alasan yang buruk

Setelah mendengarkan kisah sedih gadis modern yang bernasib malang ini, akankah saudari-saudari Muslimah kita tidak mengambil pelajaran dari kejadian ini ? Saudari-saudari Muslimah kita yang malang membuat alasan seperti: Ini adalah keterpaksaan kami, tidak ada yang mengenakan hijab di rumah kami, ini bukan bagian dari adat dan tradisi keluarga kami, keluarga kami sangat terpelajar, tidak ada yang mengirimkan lamaran (pinangan) untuk gadis yang sederhana dan mengenakan hijab, hijab sebenarnya berasal dari hati dan kami memiliki niat yang bersih, dll.

Akankah adat istiadat keluarga, tradisi, dan paksaan hawa nafsu ini memberi Anda keselamatan dari hukuman mengerikan di kubur dan neraka ? Akankah Anda mencapai kesuksesan dengan mengajukan alasan-alasan buruk seperti itu, di hadapan Allah **سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى** ? Jika tidak dan sama sekali tidak, maka Anda harus mengenakan hijab dalam setiap kondisi. Ingatlah ! Sudah ditakdirkan siapa yang akan menikah dan dengan siapa dan itu tertulis di Lauhul Mahfudz. Sangat sering banyak gadis modern yang terpelajar menjadi korban kematian dan terkadang pengantin wanita menemui ajalnya sebelum upacara keberangkatannya ke rumah mempelai pria dan alih-alih dibawa ke kamar pengantin yang penuh cahaya dan wewangian manis, ia diturunkan ke dalam kuburan yang gelap dan sempit yang penuh dengan serangga.

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

Lima puluh hingga enam puluh ular

Pada tahun 1986, seorang ibu yang berduka menyatakan seperti ini di koran Jang: Putri sulung saya baru saja meninggal. Ketika kuburannya digali, lima puluh hingga enam puluh ular muncul di dalamnya seketika. Ketika kuburan lain digali, ular-ular yang sama muncul, melingkar dan duduk di atas satu sama lain. Setelah itu, kuburan ketiga digali tetapi berisi lebih banyak ular daripada dua kuburan sebelumnya.

Semua orang terdiam ketakutan dan banyak waktu telah berlalu. Orang-orang yang benar-benar tidak berdaya, setelah kesepakatan bersama, menguburkan putri tercinta saya di kuburan yang dipenuhi dengan ular, melemparkan tanah ke dalam kuburan sambil berdiri jauh dari sana. Kondisi ayah dari putri saya semakin memburuk, karena diliputi rasa takut, ia menyentak kepala.

Ibu yang berduka itu melanjutkan, 'Meskipun putri saya rajin shalat dan berpuasa, ia telah menjalani gaya hidup yang modis. Saya selalu menasihatinya dengan penuh kasih sayang tetapi bukannya memperhatikan, ia malah mempermalukan saya. Sayangnya! Putri modern saya yang tidak bijaksana itu tidak mendengarkan nasihat saya.'

صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ

Lubang yang menakutkan

Setan dapat membisikkan kejahatan ke dalam hati siapa pun bahwa itu hanyalah dari koran, jadi Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى mengetahui apakah itu benar atau tidak benar. Bahkan jika terbukti tidak benar, tetap saja, tidak ada yang bisa membuktikan mode yang melanggar hukum dan membuka aurat itu diperbolehkan. Bacalah hukuman mode yang tidak diperbolehkan, Nabi yang mulia, Nabi Muhammad صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ telah bersabda, 'Aku melihat beberapa orang yang kulitnya dipotong dengan gunting

api. Setelah bertanya, aku diberitahu bahwa mereka adalah orang-orang yang biasa menghiasi diri mereka dengan hal-hal yang melanggar hukum. Aku juga melihat sebuah lubang dari mana jeritan dan pekikan terdengar. Ketika aku bertanya, aku diberitahu bahwa mereka adalah wanita-wanita yang biasa menghiasi diri mereka dengan hal-hal yang melanggar hukum.'

(*Tareekh Baghdad, jilid. 1, hal. 415*)

Harap diingat bahwa lapisan cat kuku adalah zat yang menjadi keras dan tidak memungkinkan air menyentuh kuku. Karena itu, baik Wudhu maupun mandi (wajib) tidak sah. Ketika Wudhu dan mandi tidak sah, maka Shalat juga tidak sah.

Waspadalah !

Jangan pernah terjatuh ke dalam perangkap Setan, seperti beberapa orang yang tidak bijaksana yang terus mengatakan bahwa dunia telah maju. **مَعَاذَ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ** Wanita dengan hijab penuh dan tinggal di dalam empat dinding (Rumahnya) adalah gagasan Muslim ekstremis. Sekarang wanita harus bekerja bersama pria. Tidak diragukan lagi bahwa bagi seorang Muslim sejati, bukti dari Al Qur'an yang Mulia sudah cukup. Oleh karena itu, bacalah ayat berikut dengan sepenuh hati dari Surah Al Ahzab, ayat 33:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى

Artinya: *Tetaplah (tinggal) di rumah-rumahmu dan janganlah berhias (dan bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliyah dahulu.*

(Terjemahan Al Qur'an Bagian 22, Al Ahzaab, ayat nomor 33)

Ayat yang diberkahi tersebut di atas, memberikan pesan yang menggugah pikiran bagi para wanita, yang dalam keadaan tidak berhijab, berkeliaran di pusat perbelanjaan dan tempat wisata, menuntut ilmu dari lembaga koedukasi, memperoleh pendidikan dari guru-guru Non-Mahram, mengajar siswa Non-Mahram, dan meskipun ada ketakutan akan Fitnah (gangguan), mereka tetap bekerja dengan staf pria secara bebas di kantor – kantor, pabrik – pabrik, rumah sakit, dll.

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

Kehilangan putraku tapi tidak dengan kesopananku

Apapun yang terjadi, wanita-wanita yang menjaga kesopanan tidak akan menampakkan diri mereka sebagaimana dinyatakan bahwa Sayyidatuna Ummu Khalid رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا yang mengenakan hijab, menghadap Nabi yang Paling Mulia صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ untuk menanyakan tentang putranya, yang telah gugur sebagai syahid. Seseorang berkata kepadanya, Anda datang ke sini menanyakan putramu sambil menutupi wajahmu.' Ia رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا

menjawab, 'Saya memang telah kehilangan putra saya tetapi bukan kesopanan saya.'

(*Sunan Abi Dawud, jilid. 3, hal. 9, Hadits 2488*)

Semoga Allah **سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى** merahmati mereka dan mengampuni kita tanpa pertanggungjawaban (hisab) demi mereka!

اٰمِيْنُ بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيِّنَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ



Tidak berhijab bukanlah masalah kecil

Kejadian yang disebutkan di atas seharusnya menjadi peringatan bagi para wanita yang terus membuat alasan untuk tidak berhijab. Seseorang berkomentar seperti ini: Apa yang bisa saya lakukan, saya seorang janda. Seseorang berkomentar: Meskipun takut akan Fitnah dan dalam keadaan tidak berhijab atau dalam pengasingan, saya harus bekerja dengan staf pria di kantor untuk mencari rizki bagi anak-anak saya.

Meskipun cara mencari nafkah halal berbasis rumah juga memungkinkan; tetapi ada kekurangan pemikiran keagamaan! Apakah para wanita mulia yang mengenakan hijab di masa lalu tidak menjadi janda? Apakah para tawanan Karbala yang diberkahi **رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ** tidak menghadapi kesulitan dan

penganiayaan besar ? Apakah para sahabat wanita yang diberkahi ini رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُنَّ membiarkan hijab mereka dilepas ? Sama sekali tidak ! Oleh karena itu, kasihanilah tubuh fisikmu yang lemah dan kenakanlah hijab untuk menyelamatkan dirimu dari siksa kubur dan Neraka! Demi Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ! Masalah yang mendatangkan siksa Allah tidak mungkin menjadi masalah kecil. وَالْعِيَاذُ بِاللهِ تَعَالَى

Rangkaian 31 mutiara Madani

1. Nabi yang mulia, Nabi Muhammad صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ tanpa memegang tangan wanita, biasa mengambil sumpah Bai'at (kesetiaan spiritual) hanya secara lisan.

(Bahare Syari'at, jilid. 3, hal. 446)

Seorang murid perempuan tidak boleh mencium tangan guru besarnya

2. Hukum mengenai hijab seorang murid perempuan di hadapan guru besarnya sama dengan hukum yang berlaku bagi Non-Mahram lainnya. Ia tidak boleh mencium tangan guru besarnya, juga tidak boleh membiarkan guru besarnya mengelus kepalanya dan tidak boleh memijat tangan dan kaki guru besarnya.

Pria dan wanita tidak diperbolehkan berjabat tangan

3. Pria dan wanita tidak diperbolehkan berjabat tangan satu sama lain. Nabi pembawa Rahmat ﷺ telah bersabda, 'Lebih baik paku ditancapkan di kepalamu daripada engkau menyentuh wanita yang tidak Halal (non mahram) bagimu.'

(Al Mu'jamul Kabeer, jilid. 20, hal. 211, Hadits 486)

4. Seorang wanita tidak boleh menyentuh bagian tubuh pria asing manapun jika salah satu dari mereka adalah orang muda karena ada kemungkinan perasaan bernaafsu dapat menguasai salah satu dari keduanya. Aturan ini berlaku meskipun keduanya yakin bahwa tidak ada perasaan bernaafsu yang akan muncul.

(Fatawa 'Aalamgiri, jilid. 5, hal. 327; Bahare Syari'at, jilid. 3, hal. 443)

Mengenakan gelang dari tangan seorang pria

5. Mengenakan gelang wanita dari tangan Non-Mahram adalah perbuatan dosa. Keduanya adalah pendosa.

Bagian tubuh bayi mana yang harus ditutupi?

6. Tidak ada 'Aurat (bagian tubuh yang harus ditutupi) untuk anak yang masih sangat kecil. Tidak Fardhu untuk menutupi bagian tubuh anak yang masih sangat kecil. Namun, ketika ia sudah agak besar, perlu untuk menutupi

bagian pribadinya, menutup auratnya (yaitu bagian belakang dan depan), dan ketika ia sudah lebih besar lagi, yaitu lebih dari sepuluh tahun, maka hukum mengenai dirinya sama dengan yang berlaku untuk orang dewasa.

(Rad dul Muhtar, jilid. 9, hal. 602; Bahare Syari'at, jilid. 3, hal. 446)

Hukum tentang melihat bagian tubuh Mahram

7. Seorang pria boleh melihat kepala, wajah, telinga, bahu, lengan, pergelangan tangan, pergelangan kaki, dan kaki Mahram (yaitu, wanita yang pernikahannya Haram baginya, misalnya ibu, saudara perempuan, bibi, dll.) jika tidak ada bahaya perasaan bernaafsu di antara keduanya.

(Diringkas dari: Bahare Syari'at, jilid. 3, hal. 444, 445)

8. Melihat perut, punggung, paha, dan lutut Mahram adalah Haram.

(Ibid, hal. 445)

(Hukum ini berlaku ketika tidak ada kain yang menutupi pada bagian-bagian tubuh tersebut. Namun, jika tertutup kain tebal, maka tidak ada salahnya melihatnya).

9. Seseorang juga boleh menyentuh bagian tubuh Mahram, yang boleh dilihatnya, dengan syarat tidak ada risiko timbulnya perasaan bernaafsu darinya bagi masing-masing.

Bahare Syari'at, jilid. 3, hal. 445)

Memijat kaki ibu

10. Seorang pria boleh memijat kaki ibunya, tetapi ia hanya boleh memijat pahanya, jika dalam keadaan tertutup, yaitu ia boleh melakukannya di atas pakaiannya. Namun, tidak diperbolehkan baginya untuk menyentuh pahanya ketika tidak tertutup sepenuhnya dengan benar.

(Diringkas dari: Bahare Syari'at, jilid. 3, hal. 445)

Keutamaan mencium kaki ibu

11. Seseorang juga boleh mencium kaki ibunya. Dinyatakan dalam Hadits yang diberkahi: Seseorang yang mencium kaki ibunya; seolah-olah ia mencium pintu Surga.

(Al Mabsuth lis Sarakhsi, jilid. 5, hal. 156)

Kewajiban berhijab (menutup aurat) dari kerabat

12. Adanya kewajiban berhijab (menutup aurat) antara putra dan putri paman dari kedua belah pihak, demikian pula antara putra dan putri bibi dari kedua belah pihak. Adanya kewajiban berhijab antara saudara ipar perempuan dan suami saudara ipar perempuan, demikian pula antara istri saudara laki-laki dan adik laki-laki serta kakak laki-laki

suami, serta seorang pria akan menjaga hijab dari istri adik laki-laki ayah dan istri kakak laki-laki ayah sedangkan seorang wanita akan menjaga hijab dari suami saudara perempuan ibu, suami bibi dari pihak ayah, anak angkat jika tidak disusui dalam masa penyusuan (masa menyusui)¹ dan sekarang ia telah dewasa untuk memahami urusan pria dan wanita. Adanya kewajiban berhijab antara saudara angkat laki-laki dan saudara angkat perempuan, antara ibu angkat dan anak angkat laki-laki, antara ayah angkat dan anak angkat perempuan, antara seorang murid perempuan yang taat dan guru besarnya.

Singkatnya, kewajiban berhijab adalah bagi mereka yang pernikahannya diperbolehkan. Namun, seorang pria dapat melihat wanita tua yang sangat jelek dan melihatnya sama sekali tidak menimbulkan kemungkinan perasaan bernaflu. Kecuali untuk itu, apakah melihat wanita mana pun menimbulkan kemungkinan bernaflu atau tidak, pria tidak boleh melihatnya tanpa alasan Islami. Mereka yang pernikahannya tidak diperbolehkan secara permanen, tidak ada kewajiban berhijab dari mereka.

¹ Ingat! Seorang anak harus disusui dalam usia dua tahun (menurut tahun Islam). Tidak diperbolehkan menyusui setelah periode itu, tetapi bahkan jika seorang anak laki-laki meminum susu seorang wanita dalam dua setengah tahun pertama maka hubungan melalui persusuan akan terjalin. Sekarang ia telah menjadi anak berdasarkan hubungan persusuan dan tidak perlu menjaga hijab darinya.

Dinyatakan dalam kitab Bahar-e-Syari'at: Seorang wanita sama sekali tidak boleh melihat pria asing jika ada keraguan sedikit pun tentang perasaan bernaafsunya.

(*Bahare Syari'at, hal. 443*)

Berhijab (menutup aurat) dari ayah mertua dan ibu mertua

13. Karena masalah Hurmat Musaharat (Keharaman karena hubungan pernikahan), suami dan istri mengenai kewajiban berhijab dari ibu mertua dan ayah mertua masing-masing memiliki kelonggaran. Namun, kewajiban berhijab akan dipraktikkan jika salah satu dari mereka (ibu mertua dan ayah mertua) masih muda karena itu adalah hal yang sangat pantas untuk dilakukan.
7. Sedangkan, jika sebelum pernikahan Anda, Anda belum membaca tentang 'akad nikah', 'perceraian', 'Iddah (masa tunggu)' dan 'pengasuhan anak', maka belajarlah sekarang setelah menikah.

Hukum tentang melihat wajah wanita

14. Meskipun wajah wanita bukanlah 'Aurat (bagian tubuh yang harus ditutupi), tetapi karena takut akan Fitnah (godaan), dilarang baginya untuk menunjukkan wajahnya

di depan pria asing; demikian pula, melihatnya tidak diperbolehkan bagi Non-Mahram dan menyentuhnya sangat dilarang.

(Durre Mukhtar, jilid. 2, hal. 97; Bahare Syari'at, jilid. 1, hal. 484)

Jangan memakai celana tipis

15. Beberapa orang memakai celana dari kain tipis, yang menunjukkan warna kulit paha dan membuat shalat tidak sah, memakai celana seperti itu tanpa alasan Syar'i adalah Haram.

Melihat lutut orang lain yang terbuka adalah dosa

16. Beberapa orang membiarkan lutut bahkan paha mereka terbuka di depan orang lain. Ini adalah Haram.

(Diringkas dari: Bahare Shari'at, jilid. 1, hal. 481)

Juga tidak diperbolehkan melihat lutut dan paha yang terbuka, oleh karena itu, perlu untuk menghindari bermain olahraga dan berolahraga memakai celana pendek serta perlu juga untuk menghindari menonton pemain yang bermain dengan cara tersebut.

Hukum tentang membuka aurat secara tidak perlu dalam kesendirian

17. 'Aurat (menutupi bagian pribadi) adalah Wajib dalam setiap kondisi, tidak diperbolehkan membukanya bahkan dalam kesendirian tanpa alasan yang sah. Ada konsensus seluruh umat mengenai aurat bahwa itu adalah wajib selama shalat dan di depan orang-orang.

(*Durre Mukhtar; Rad dul Muhtar, jilid. 2, hal. 93; Bahare Shari'at, jilid. 1, hal. 479; diringkas*)

Membuka aurat saat bersuci

18. Ketika seseorang mendekati tanah untuk bersuci, ia harus membuka auratnya pada saat itu dan tidak boleh membuka lebih dari yang diperlukan.

(*Berasal dari: Bahare Syari'at, jilid. 1, hal. 409*)

Jika celana memiliki ritsleting, itu mungkin bisa sangat membantu; dengan cara ini, seseorang hanya perlu membuka aurat sedikit, saat buang air kecil. Namun, seseorang harus sangat berhati-hati saat bersuci dengan air. Ritsleting yang kecil sangat direkomendasikan.

Area antara pusar dan lutut

19. Seorang pria tidak diperbolehkan melihat area antara pusar dan lutut pria lain. Aturan yang sama berlaku untuk

wanita. Seorang wanita diizinkan untuk melihat bagian lain dari wanita lain dengan syarat tidak ada kemungkinan bernaifu.

(Ibid, jilid. 3, hal. 442, 443)

Jauhkan rambut kemaluan dari orang lain

20. Setelah mencabut rambut kemaluan dibersihkan, rambut tersebut harus dibuang di suatu tempat yang tidak dapat dilihat oleh siapa pun.

(Bahare Syari'at, jilid. 3, hal. 449)

Rambut wanita yang rontok setelah disisir

21. Penting bagi wanita untuk menyembunyikan rambut yang rontok saat menyisir kepala atau saat mandi, agar tidak terlihat oleh pria asing.

(Ibid, hal. 449)

22. Wanita sama sekali tidak boleh membuang pembalut di tempat-tempat yang mungkin terlihat oleh orang lain.

Bunyi gemerincing dari gelang kaki yang dipakai oleh wanita

23. Dinyatakan dalam sebuah Hadits: Allah ﷻ tidak menerima do'a dari suatu kaum yang wanitanya memakai

gelang kaki.

(*At Tafsiratul Ahmadiyyah, hal. 565*)

Gelang kaki yang dilarang dalam Hadits yang diberkahi merujuk pada gelang kaki yang berbunyi gemerincing.

Seseorang harus memahami bahwa jika bunyi perhiasan dapat menjadi alasan do'a tidak diterima, maka tentunya suara seorang wanita (yang terdengar oleh pria non-Mahram tanpa pengecualian Syar'i) dan ketidakberhijabannya akan mengundang murka Allah ﷻ. Kelalaian dalam hal berhijab dapat menyebabkan bencana.

Mengenai perhiasan yang mengeluarkan bunyi gemerincing, Syaikhul Islam wal Muslimin Maulana, Imam Ahmad Raza Khan رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ] menyatakan: Diperbolehkan bagi seorang wanita untuk menggunakan perhiasan yang mengeluarkan bunyi jika ia tidak menunjukkan dirinya kepada pria non-Mahram seperti sepupu pertama, ipar laki-laki, dll, dan juga tidak membiarkan bunyi gemerincing (perhiasannya) terdengar sampai kepada pria-pria tersebut. Allah ﷻ berfirman:

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ

Artinya: Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka,

(Terjemahan Al Qur'an Bagian 18, An Nur, ayat nomor 31)

Allah ﷻ juga berfirman:

وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ ط

Artinya: Hendaklah pula mereka tidak mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan.

(Terjemahan Al Qur'an Bagian 18, An Nur, ayat nomor 31)

Catatan: Ayat ini membuktikan bahwa wanita tidak diizinkan membuat suara apapun dengan perhiasan mereka yang dapat didengar oleh pria non-Mahram, dan juga membuktikan bahwa jika suara perhiasan itu tidak sampai kepada pria-pria tersebut, maka memakainya diperbolehkan, karena ayat ini melarang membuat suara gemerincing saat berjalan, dan tidak sepenuhnya melarang pemakaian perhiasan semacam itu.

(Fatawa Razawiyyah, jilid. 22, hal. 128; diringkas)



Para saudari Muslimah itu harus mengambil pelajaran dari

penjelasan yang disebutkan di atas yaitu yang tanpa alasan Syar'i, bebas berbicara dengan laki-laki di pusat perbelanjaan dan di lingkungan tempat tinggal mereka dll. Mereka seharusnya berbicara dengan suara rendah bahkan di dalam rumah mereka sehingga orang-orang di luar rumah dan tetangga tidak dapat mendengarkan mereka serta ketika memarahi anak-anak, wanita harus memperhatikan hal ini dan menjaga suara mereka tetap rendah.

Wanita harus memakai lengan panjang

24. Seorang wanita tidak boleh memberikan apapun kepada pria asing dengan mengulurkan tangannya sedemikian rupa sehingga pergelangan tangannya (area antara telapak tangan dan siku) terbuka. (Hal ini marak terjadi saat ini. Jika seorang pria dengan sengaja melihat pergelangan tangan wanita, maka ia juga berdosa; oleh karena itu, pada kesempatan seperti itu, penting bagi seorang wanita untuk menutupi pergelangan tangannya dengan sepotong kain tebal). Para saudari Muslimah harus memakai gaun dengan lengan panjang, terlebih lagi, mereka juga harus menggunakan sarung tangan dan kaus kaki.

Hukum tentang melihat wanita yang memakai hijab Islami

25. Jika seorang pria melihat seorang wanita yang memakai

hijab yang pantas tanpa perasaan bernafsu maka tidak ada salahnya, karena di sini ia melihat hijab bukan wanita. Namun, jika wanita itu memakai pakaian ketat yang memperlihatkan bentuk tubuhnya seperti celana ketat dll., yang memperlihatkan semua bentuk betis dan pahanya, maka tidak diperbolehkan bagi seorang pria untuk melihatnya.

(Diringkas dari: Bahare Syari'at, jilid. 3, hal. 448)

Melihat rambut wanita adalah Haram

26. Jika seorang wanita memakai kerudung panjang yang dikenakan di kepala dan bahu dari kain tipis apapun, yang melaluinya, rambut di kepala atau kehitaman rambut dan leher atau telinga terlihat maka melihatnya adalah Haram. *(Ibid)* Bagi wanita, bahkan shalatnya tidak sah dengan penutup kepala dengan kerudung tipis dll.
27. Saat ini **مَعَادُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ** para wanita berkeliaran dengan rambut tergerai, mengendarai mobil dengan pergelangan tangan terbuka dan rambut tergerai dan mereka duduk di jok belakang sepeda motor dengan kepong rambut mereka melambai. Pandangan pertama yang tidak disengaja pada rambut dan pergelangan tangan mereka dimaafkan jika seseorang segera mengalihkan pandangannya sedangkan melihat mereka dengan sengaja adalah perbuatan Haram.

Perumpamaan

Mufti Dawate Islami Al 'Allamah Mufti Muhammad Faruq Attari رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ telah menjual sepeda motornya, karena takut akan banyaknya wanita yang tidak berhijab di jalan; saat mengendarainya tidak mungkin menjaga pandangannya karena ada risiko besar kecelakaan jika tidak melihat sekeliling dan melihat mereka sungguh di luar pemahaman.

Semoga Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى merahmatinya dan mengampuni kita tanpa pertanggungjawaban demi beliau !

اٰمِيْنُ بِجَاهِ خَاتِمِ النَّبِيِّينَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

28. Seorang pria tidak boleh melihat bagian tubuh wanita asing manapun tanpa alasan Syar'i.

Hukum tentang seorang pria merawat seorang wanita Muslim

29. Jika dokter wanita tidak tersedia maka sebagai kebutuhan yang sangat mendesak, seorang wanita dapat memperlihatkan bagian tubuhnya yang sakit sesuai kebutuhan dan dokter juga dapat menyentuhnya tetapi ia tidak boleh menunjukkan bagian tubuh lebih dari yang dibutuhkan.

Bertemu dengan wanita Non-Mahram dalam kesendirian

30. Haram bagi seorang pria dan seorang wanita untuk

bertemu dalam kesendirian di sebuah rumah. Namun, jika itu adalah seorang wanita tua yang tidak menarik yang tidak membangkitkan perasaan bernafsu maka bertemu dengannya dalam kesendirian diperbolehkan.

Bertemu dengan pemuda tampan dalam kesendirian

31. Haram bagi seorang pria untuk melihat seorang pemuda tampan (Amrad) dengan perasaan bernafsu. Jika seseorang merasakan nafsunya maka kesendirian bersama dengannya di sebuah ruangan tidak diperbolehkan. Memiliki keinginan untuk mencium atau memeluk adalah dari tanda-tanda perasaan bernafsu.¹

Peringatan

Tidak berhijab di hadapan pesuruh, sopir, dan para pelayan rumah adalah terlarang. (Untuk informasi lebih rinci tentang berhijab, bacalah buku 'Pertanyaan dan Jawaban tentang Hijab Islami, terbitan dari Maktabatul Madinah).

Muhammad Ilyas Attar Qaadiri

7 Zul Hijjah, 1434 H (13 Oktober 2013)

¹ Untuk informasi lebih lanjut, silakan baca buklet 'Penganiayaan berat oleh Kaum Luth', yang diterbitkan oleh Maktabatul Madinah.

SAYYIDAH FATIMAH رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا MENGATAKAN

Sayyidina Ali bin abi talib, Singa Allah
تَزِدُ اللَّهُ وَجْهَهُ الْكَرِيمَ, Bertanya kepada Sayyidah
Fatimah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: "Apa yang paling baik
bagi kaum perempuan?" Beliau
menjawab: "Yaitu mereka tidak melihat
laki-laki yang bukan mahram, dan laki-
laki yang bukan mahram pun tidak
melihat mereka." (Hilyatul Auliya, Jilid 2,
halaman 51 – diringkas)



Aalami Madani Markaz, Faizan-e-Madinah, Mahallah Saudagaran
Purani Sabzi Mandi, Bab-ul-Madinah, Karachi, Pakistan

UAN: +92 21 111 25 26 92 | Ext: 7213

Web: www.dawateislami.net | E-mail: translation@dawateislami.net